

I. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, membuat hukum yang berjalan saat ini seperti kehilangan perannya dalam mewujudkan keadilan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, dibentuklah KPK yang berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana masih eksis sampai saat ini.

Sebelum Indonesia melakukan ratifikasi terhadap UNCAC dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Indonesia telah terlebih dulu melaksanakan mandat dalam Pasal 25 UNCAC tersebut dengan melakukan tindakan legislasi yang membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Cici Merda Harnita)

Pasal 25 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC), Tindakan menghalang-halangi proses hukum pemberantasan korupsi di atur. Dalam Pasal 25 UNCAC tersebut tindakan menghalangi proses hukum itu menggunakan istilah *Obstruction of Justice*.

Advokat sendiri merupakan salah satu profesi yang terhormat (*officium nobile*) sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. (Hak and Advokat) Advokat salah satu penegak hukum yang mandiri dan dilindungi oleh undang-undang. Dengan dilindunginya advokat yang memiliki payung hukum sendiri maka cukup sulit untuk mengadilinya dengan dasar *Obstruction Of Justice*. Perlu adanya penjelasan penafsiran mengenai *Obstruction Of Justice* itu sendiri maupun hak imunitas profesi advokat. Sehingga tidak terjadinya tumpang tindih aturan atau ketidakselarasan antar peraturan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, menurut pandangan Advokat peraturan *Obstruction Of Justice* melanggar atau menghapuskan hak imunitas Advokat dalam membela kliennya. Dalam hal perbedaan pendapat ini munculah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *Obstruction Of Justice* (menghalang-halangi proses peradilan) dan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Terdapat kasus dimana Advokat menjadi terdakwa karena terbukti melakukan *Obstruction Of Justice*, dalam kasus yang baru Fedrich selaku kuasa hukum Setya Novanto terbukti bersalah melakukan *Obstruction Of Justice* dalam kasus E-KTP Setya Novanto. Tidak hanya kasus Fedrich, terdapat kasus Lucas yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus Eddy Sindoro tersangka kasus suap mantan panitra PN

Jakarta Pusat serta kasus Manatap Ambarita selaku kuasa hukum yang menjadi terdakwa dalam kasus Afner Ambarita, S.T., Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dilihat dari berbagai kasus yang sudah ada sangat terlihat jelas tidak ada kejelasan batasan advokat dalam menjalankan tugasnya Dalam konteks hak imunitas advokat sendiri sangat penting dalam menjaga kemandirian profesi advokat. Dengan ketidakjelasan parameter hak imunitas advokat menjadikan banyak pandangan-pandangan yang berlawanan terhadap *Obstruction Of Justice* atau tindakan menghalang-halangi proses penyidikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (*Obstruction Of Justice*) Oleh Advokat Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Hak Imunitas Advokat** “

Penelitian ini memiliki rumusan masalah :

1. Apakah advokat yang menjalankan profesi untuk kepentingan pembelaan kliennya tidak dapat dituntut dengan *Obstruction of Justice* berdasarkan pasal 21 UU no. 31 tahun 1999 dengan alasan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat ?
2. Bagaimana batasan hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesi untuk kepentingan membela kliennya yang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dikaitkan dengan *Obstruction Of Justice* berdasarkan Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 ?

Penelitian ini menggunakan metode penulisan *deskriptif normative*. Menggunakan metode *deskriptif* untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan yang berhubungan dengan objek penelitian. Serta menggunakan tipologi penelitian normative yang menganalisa dari sudut pandang asas-asas huku, sistematika hukum serta taraf sinkronisasi hukum. (Dr. H. Ishaq) Analisa dalam penelitian ini menggunakan teori, perundang-undangan, dan pendapat para ahli. Landasan teori sebagai dasar untuk meneliti pada objek penelitian, akan menekankan pada pemahaman undang-undangan atau substansi hukumnya mengenai norma-norma yang mengatur hak imunitas Advokat dan norma-norma yang mengatur tindak pidana *Obstruction Of Justice*.